



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 30 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong percepatan pengembangan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
- b. bahwa dalam perkembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompotitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan domestik dan internasional;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. huruf b. dan huruf c. diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN TANGGAMUS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
5. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Arah Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;
6. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
7. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan;
8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya;
9. Kawasan pariwisata adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama pariwisata, yang terdiri dari pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya yang ditujukan oleh keterkaitan fungsional dan hirarki keuangan;

10. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang mempunyai tugas utama ekonomi, yang terdiri dari sentral produksi, pengolahan, pemasaran komoditas pertanian, pelayanan jasa dan atau kegiatan pendukung lainnya, yang ditunjukkan oleh keterkaitan fungsional dan hirarki keuangan;
11. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
12. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.
13. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu lima tahunan.
14. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **Pasal 2**

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus bertujuan:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia di kawasan
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan.
- d. Melestarikan potensi sumber daya lokal di kawasan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik di Kabupaten Tanggamus.
- f. Bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 3**

Tujuan penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanggamus;

- a. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
- b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara wilayah;
- c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelayanan atas pengelolaan Ruang;
- d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

- f. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 4**

- 1) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat di wilayah kawasan.
- 2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus dilakukan secara bertahap, menurut tahapan yang didasarkan pada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

#### **Pasal 5**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Melakukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan di Kabupaten Tanggamus;
- c. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat di dalam wilayah kawasan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- d. Melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- e. Menciptakan iklim yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Besar dan Koperasi;
- f. Menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, daerah maupun inter daerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang mengacu kepada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus; dan
- h. Menyelenggarakan sistem pemantauan, monitoring dan evaluasi serta informasi per kern ban gan kawasan strategis cepat tumbuh.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

Mewujudkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanggamus yaitu;

- a. Kawasan Strategis Agropolitan, untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecarnatan Gisting, Semaka, Air Naningan, Pugung dan Sumberejo.
- b. Kawasan Strategis Minapolitan, untuk pengembangan perikanan budidaya tangkap di Kecamatan Kelumbayan, Kota Agung, Kota Agung Barat dan Wonosobo;

- c. Kawasan Strategis Ulu Belu, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Ulu Belu;
- d. Kawasan Strategis Teluk Kiluan, untuk pengembangan ekowisata di Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat;
- e. Kawasan Strategis Batu Balai, untuk pengembangan Kawasan Industri Maritim di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak;
- f. Kawasan Strategis Pulau Panggung, untuk pengembangan industri olahan hasil pertanian di Kecamatan Pulau Panggung.
- g. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Kota Agung.
- h. Kawasan Strategis Pertambangan di Kecamatan Cukuh Balak.
- i. Kawasan Strategis Wisata Religi di Kecamatan Pugung.

#### **Pasal 7**

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang berkesinambungan perencanaannya perlu diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus.

#### **Pasal 8**

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang berkesinambungan perencanaannya secara terintegrasi menjarnin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH**

#### **Pasal 9**

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama  
Menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh, yaitu :
  - 1) Rencana induk kawasan Strategis cepat tumbuh;
  - 2) Rencana perusahaan kawasan Strategis cepat tumbuh; dan
  - 3) Rencana tindak kawasan Strategis cepat tumbuh.
- b. Tahap kedua  
Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen kebijakan pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
- c. Tahap Ketiga  
Kegiatan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan oleh masing-masing yang didasari dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Induk, Rencana Perusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanggamus,
- d. Tahap Keempat  
Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Bupati Tanggamus oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, Rencana Perusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Tanggamus.

**BAB V**  
**PERAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 10**

Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan stakeholder guna melakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus.

**Pasal 11**

Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus meliputi :

- a. Menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- b. Melaksanakan koordinasi antar stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- c. Menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh dengan lintas program dan sektor terkait baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Tanggamus;
- e. Melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di wilayah kawasan strategis cepat tumbuh; dan
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;

**Pasal 12**

- 1) Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian dalam rangka pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus.
- 2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

- 1) Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, bantuan dari swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mengikut serta keorganisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 09 September 2014

**BUPATI TANGGAMUS,**

dto

**BAMBANG KURNIAWAN**

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 09 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

dto

**Drs. Hi. MUKHLIS BASRI,ST, MT, M.Si**